

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini, aktivitas ekspor dan impor memiliki peranan penting, khususnya di era globalisasi ekonomi, ketergantungan terhadap perdagangan internasional serta barang ekspor impor semakin meningkat. Negara-negara maju ataupun negara berkembang saling membutuhkan satu sama lain, baik sebagai pasar terhadap produk mereka maupun sebagai pemasok bahan baku industri mereka. Potensi alam dari masing-masing negara yang berbeda mendukung keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di negaranya. Seperti yang terjadi pada Indonesia dan Jepang misalnya, Jepang mengimpor hasil alam Indonesia seperti batu bara, gas alam cair, dan minyak. Sedangkan yang diekspor Jepang ke Indonesia yaitu mesin-mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja dan perlengkapan listrik. Oleh karena itu perdagangan luar negeri menjadi salah satu aspek perekonomian disetiap negara, dan kegiatan ekspor impor merupakan faktor penentu dalam roda perekonomian terutama di Indonesia.

Dalam sebuah kegiatan ekspor dan impor tentu wajib adanya standar operasional prosedur yang baik dan benar. Dalam melaksanakan prosedur itu tidak terlepas dari suatu kegiatan yang berpusat pada upaya menggerakkan seluruh bidang yang ada di sebuah organisasi, begitu pun dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk melaksanakan kegiatan ekspor-impor harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, karena peraturan-peraturan disetiap negara sangatlah berbeda, baik itu aturan kepabeanan, standar mutu barang, dan juga semua peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara masing-masing. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan ekspor-impor dibutuhkan prosedur agar kegiatannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam melakukan ekspor dan impor, pastinya perusahaan melalui proses yang disebut dengan customs clearance, yaitu proses administrasi pengiriman dan pengeluaran barang. Dalam proses ini ada saatnya terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran proses tersebut, seperti kesalahan dalam membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) maupun dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), lamanya pengiriman dan penerimaan barang, terjadinya ekspor dan impor barang terlarang seperti senjata tajam dan obat-obatan terlarang, terjadinya penipuan terhadap keaslian barang yang akan di ekspor dan impor tersebut dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam ekspor dan impor harus memiliki standar operasional prosedur yang dapat menjamin kelancaran proses ekspor dan impor agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya sendiri, kegiatan ekspor dan impor perlu adanya pengawasan agar tetap terkendali serta tidak menghasilkan dampak buruk bagi perekonomian suatu Negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat melaksanakan pengawasan salah satunya yaitu dengan cara pengenaan kategori lartas (larangan pembatasan) terhadap barang yang akan di ekspor dan impor. Barang lartas dapat diartikan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor maupun diekspor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat memiliki peran penting untuk memastikan agar barang yang terkena lartas tidak keluar daerah pabean secara illegal.

Kegiatan ekspor dan impor barang yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari instansi penegak hukum tentu akan memberikan ancaman bagi perekonomian. Peran instansi bea cukai dalam melaksanakan pengawasan ekspor dan impor barang pada dasarnya telah membantu menjaga ketersediaan barang-barang dalam negeri dalam jumlah terbatas serta melindungi industri dalam negeri.

Dengan adanya instansi Bea Cukai dapat menjadi benteng bagi keluar dan masuknya barang yang terkena lartas secara illegal. Dengan adanya pengawasan instansi bea cukai diharapkan dapat menghambat ekspor impor barang lartas yang ketentuannya belum dipenuhi.

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada ekportir dan importir dalam mengirim dan menerima barang tanpa ada hambatan, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat menyediakan pelayanan penyelesaian ekspor impor untuk itu perlu diperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan keberadaan pelayanan tersebut agar dapat berjalan secara efektif, maka Bea Cukai mengetahui bahwa perlu adanya standar operasional prosedur yang baik untuk pelaksanaan dan pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas judul yang berkaitan dengan: **“Implementasi Standar Operasional Prosedur Ekspor Dan Impor Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kami merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan standar operasional prosedur ekspor dan impor barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam penerapan standar operasional prosedur ekspor dan impor barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau Dan Sumatera Barat?
3. Apa saja solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masala pada penerapan standar operasional prosedur ekspor dan impor barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan standar operasional prosedur ekspor dan impor barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan hambatan dalam penerapan standar operasional prosedur ekspor dan impor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahuisolusi dalam mengatasi kendala dan hambatan yang ada pada penerapan standar operasional prosedur ekspor dan impor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat.

1.3.2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang akan diperoleh :

1. Bagi Akademisi

Sebagai informasi dan referensi dalam memahami penerapan standar operasional prosedur ekspor dan impor barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai kantor wilayah riau dan Sumatera Barat.

2. Bagi Praktisi

Dapat membantu pekerjaan serta memberikan masukan, informasi maupun saran untuk menyempurnakan penerapan standar operasional prosedur ekspor dan impor barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan berbagai manfaat seperti pengetahuan tambahan, wawasan, informasi dan sebagai bahan baca untuk membuat tugas akhir di lain waktu.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dalam penulisan laporan ini, maka berikut sistematika pembahasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan secara umum yang terdiri dari latar belakang, pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan perumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas yang berhubungan mengenai sistem informasi manajemen pemberkasan perkara pada kantor kejaksaan tinggi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini membahas mengenai sejarah lahirnya instansi, visi misi, sasaran program dan struktur organisasi serta bentuk aktivitas atau kegiatan usaha dari lembaga tempat melaksanakan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai standar operasional prosedur ekspor impor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat, serta kendala yang di hadapi dalam melakukan standar operasional prosedur ekspor impor pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

